

SOP- AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

Kpt Nomor : 2 TAHUN 2026 : 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SANGGAU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional dan Belanja Daerah yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;;
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Partai Politik memerlukan autentifikasi atau legalisasi terhadap dokumen hasil perolehan suara Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Standar Operasional Prosedur Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PP Nomor 12 Tahun 2018, PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 11 Tahun 2025.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
- CATATAN :**
- Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 12 Februari 2026.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran : 9 Halaman.